



**PUTUSAN**

Nomor 833 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PRUVENS CLEMENT ALBERT JACOBUS DUMALANG**, bertempat tinggal di RT 001, Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. **PATRICIA ALDA MEDELLU**, bertempat tinggal di RT 005, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n:

1. **EVER MAHONIS LALENOH dan SANTI MARENTEK (suami istri)**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. **JONGKER BUDIMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Provinsi Sulawesi Utara c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan agar Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengambil hasil guna dan manfaat serta keuntungan dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara) selama perkara berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun (sewa menyewa, jual beli, gadai dan lain sebagainya) atas objek perkara hingga perkara gugatan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan provisi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna (*in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*) atas objek perkara sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 99/Pdt.G/2004/PN Than., tanggal 11 Maret 2015 sekaligus mengambil alih hasil pemeriksaan setempat objek perkara tersebut dan selanjutnya menjadi objek perkara *a quo*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orang tua/kakek almarhum Moses Bertikang Dumalang dan nenek almarhum Ariantji D. Jacobus, anak/ahli waris pengganti sah dan orang tua/ayah dan ibu masing-masing: Maximilian Dumalang, Kathleen A. Dumalang dan Netty P. Dumalang;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen sebagaimana terurai pada gugatan angka (2) sebagai harta warisan/peninggalan orang tua/nenek almarhum Ariantji D. Jacobus yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019



milik bersama anak cucu/ahli warisnya yang sah dan harus dibahagi;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah warisan/peninggalan orang tua tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah Netty P. Dumatang (ibu Tergugat I Libertine Tikene Gluide Laleno) dan almarhum Joni Laleno (saudara kandung Tergugat I) dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Kelurahan Sawang Besar, ditetapkan menjadi bagian dari almarhumah Netty P. Dumatang dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucunya yakni Tergugat I Libertine Tineke Gluide Laleno bersaudara dan Tergugat II, sedang sebagiannya lagi dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya (objek perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada angka 5 gugatan, yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah Jochibeth W. Dumatang dan suaminya almarhum Soleman Kanalung, ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Besar, ditetapkan menjadi bagian dari orang tua/ayah dan ibu Para Penggugat (almarhum Maximilian Dumatang dan almarhumah Kathleen A. Dumatang) dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum Maximilian Dumatang dan almarhumah Kathleen A. Dumatang;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya (objek perkara) berdasarkan surat wasiat dari almarhum Soleman Kanalung (suami almarhumah Jochibeth W. Dumatang) lalu kemudian melalui Turut Tergugat II mengubah nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Besar, dari atas nama Jochibeth W. Dumatang menjadi atas nama Libertine Gluide Laleno berdasarkan surat wasiat tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta bangunan

*Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019*



rumah semi permanen (objek perkara), Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

9. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang berada di atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara) untuk keluar dan pindah dari objek perkara lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar mengubah kembali nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama pemilik Libertine Gluide Lalenh menjadi atas nama pemilik Jochibeth W. Dumalang dan selanjutnya menjadi atas nama Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II agar mengembalikan batas tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar seperti semula dengan membongkar kembali bangunan dapur rumah milik Tergugat II, berukuran panjang 4,60 sentimeter dan lebar 65 sentimeter dan sebagian kecil kamar mandi rumah milik Tergugat II yang berada di atas tanah pekarangan objek perkara;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk kepada putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar biaya perkara *a quo*;
14. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn., tanggal 2 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat tersebut;



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 99/Pdt.G/2004/PN Than., tanggal 11 Maret 2015 sekaligus mengambil alih hasil pemeriksaan setempat objek perkara tersebut dan selanjutnya menjadi objek perkara *a quo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersaudara dan Para Tergugat bersaudara adalah cucu-cucu dari orang tua/kakek almarhum Moses Bertikang Dumalang dan nenek almarhum Ariantji D. Jacobus, anak/ahli waris pengganti sah dan orang tua/ayah dan ibu masing-masing: Maximilian Dumalang, Kathleen A. Dumalang dan Netty P. Dumalang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana terurai pada *posita* gugatan angka 2 sebagai harta warisan/peninggalan orang tua/nenek almarhum Ariantji D. Jacobus yang selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak cucu/ahli warisnya yang sah dan harus dibagi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah warisan/peninggalan orang tua tersebut dengan batas-batas sebagaimana terurai pada *posita* angka 5 gugatan yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhum Netty P. Dumalang (ibu Tergugat I Libertine Tikene Gluide Lalenh) dan almarhum Joni Lalenh (saudara kandung Tergugat I) dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat II, ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 952/Kelurahan Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari almarhum Netty P. Dumalang dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak/cucunya yakni Tergugat I Libertine Tineke Gluide Lalenh bersaudara dan Tergugat II, sedang sebagiannya lagi dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya (objek perkara) dengan batas-batas sebagaimana terurai pada

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019



angka 5 gugatan yang sebelumnya dikuasai/ditempati oleh almarhumah Jochibeth W. Dumalang dan suaminya almarhum Soleman Kanalung, ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar, ditetapkan menjadi bagian dari orang tua/ayah dan ibu Para Penggugat (almarhum Maximilian Dumalang dan almarhumah Kathleen A. Dumalang) dan selanjutnya jatuh waris kepada dan menjadi milik bersama anak-anak dari almarhum Maximilian Dumalang dan almarhumah Kathleen A. Dumalang;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I sejak tahun 2005 menguasai dan menempati tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya (objek perkara) berdasarkan surat wasiat dari almarhum Soleman Kanalung (suami almarhumah Jochibeth W. Dumalang) lalu kemudian melalui Turut Tergugat II mengubah nama pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar, dari atas nama Jochibeth W. Dumalang menjadi atas nama Libertine Gluide Lalenoh berdasarkan surat wasiat tersebut sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lain yang berhak pula atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah objek perkara tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang ada untuk menegakkan hak Tergugat I atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara) Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang berada di atas tanah pekarangan beserta bangunan rumah semi permanen (objek perkara) untuk keluar dan pindah dari objek perkara lalu kemudian menyerahkan penguasaan atas objek perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II agar mengubah kembali nama pemegang hak tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Desa Sawang Bendar dari atas nama pemilik Libertine Gluide Lalenoh menjadi atas nama pemegang hak Jochibeth W. Dumalang dan selanjutnya

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara dengan Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT MND., tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 110 K/Pdt/2018, tanggal 5 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Libertine Tineke Gluide Lalenoh tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pdt/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara ini diperiksa di tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tidak dapat ditemukan dan tidak pernah diajukan (*novum*) berupa:

- Foto prasasti kubur dari almarhumah Ariantji Dumalang – Jacobus (diberi tanda P-1);
- Silsilah keturunan dari Ariantji Jacobus dan Mozez Bertikang Dumalang tertanggal 27 Maret 2019 (diberi tanda P-2);
- Surat wasiat ibu Ariantji Dumalang Jacobus tertanggal 31 Januari 1971 (diberi tanda P-3);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Libertine Tineke Gluide Laleno;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Pdt/2018, tanggal 5 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 26/PDT/2017/PT MND., tanggal 7 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn., tanggal 2 Juni 2016;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (*novum*) tidak bersifat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dihubungkan dengan memori peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* bahwa objek sengketa merupakan warisan almarhumah Ariantji D. Jacobus yang jatuh waris kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga alasan peninjauan kembali tersebut beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LIBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

*Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 833 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)